



BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal . . .

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. Lampiran I Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2024;
 - b. Lampiran II Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2024;
 - c. Lampiran III Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2024;
 - d. Lampiran . . .

- d. Lampiran IV Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2024;
- e. Lampiran V Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2024;
- f. Lampiran VI Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;
- g. Lampiran VII Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2024;
- h. Lampiran VIII Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2024;
- i. Lampiran IX Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- j. Lampiran X Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2024;
- k. Lampiran XI Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2024;
- l. Lampiran XII Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2024;
- m. Lampiran XIII Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- n. Lampiran XIV Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2024;
- o. Lampiran XV Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Pati Tahun 2024;
- p. Lampiran XVI Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2024;
- q. Lampiran XVII Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2024;
- r. Lampiran . . .

- r. Lampiran XVIII Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- s. Lampiran XIX Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- t. Lampiran XX Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2024;
- u. Lampiran XXI Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2024;
- v. Lampiran XXII Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;
- w. Lampiran XXIII Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2024;
- x. Lampiran XXIV Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;
- y. Lampiran XXV Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;
- z. Lampiran XXVI Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- aa. Lampiran XXVII Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;
- bb. Lampiran XXVIII Renja Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2024;
- cc. Lampiran XXIX Renja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2024;
- dd. Lampiran XXX Renja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2024;
- ee. Lampiran XXXI Renja Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2024;
- ff. Lampiran XXXII Renja Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2024;
- gg. Lampiran XXXIII Renja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2024;
- hh. Lampiran . . .

- hh. Lampiran XXXIV Renja Kecamatan Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2024;
- ii. Lampiran XXXV Renja Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2024;
- jj. Lampiran XXXVI Renja Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2024;
- kk. Lampiran XXXVII Renja Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2024;
- ll. Lampiran XXXVIII Renja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2024;
- mm. Lampiran XXXIX Renja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2024;
- nn. Lampiran XL Renja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2024;
- oo. Lampiran XLI Renja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2024;
- pp. Lampiran XLII Renja Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2024;
- qq. Lampiran XLIII Renja Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- rr. Lampiran XLIV Renja Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2024;
- ss. Lampiran XLV Renja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2024;
- tt. Lampiran XLVI Renja Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2024;
- uu. Lampiran XLVII Renja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2024;
- vv. Lampiran XLVIII Renja Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024;
- ww. Lampiran XLIX Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 November 2023
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001